

TARUNA SIAGA BENCANA – PEDOMAN UMUM
2012

PERMENSOS NO. 28, BN 2012/ NO. 1220 : 13 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
UMUM TARUNA SIAGA BENCANA

- ABSTRAK
- Taruna Siaga Bencana sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial merupakan modal strategis berbasis masyarakat dalam kerangka sistem penanggulangan bencana nasional. Perkembangan kuantitas dan kualitas anggota Taruna Siaga Bencana yang semakin meningkat memerlukan pengelolaan lebih baik dan profesional di dalam pengaturan maupun pelaksanaan tugas penanggulangan bencana. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana pada kenyataannya belum mengatur secara komprehensif Taruna Siaga Bencana, sehingga perlu disempurnakan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; KEPPRES No. 84/P Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENSOS No. 86/HUK/2010.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Taruna Siaga Bencana dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TAGANA ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana. TAGANA bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana. Ruang lingkup Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, dan fungsi TAGANA, keanggotaan dan penjenjangan, hak dan kewajiban, penghargaan dan sanksi, pelindung, penasehat dan pembina, pengendalian, atribut dan kelengkapan administrasi TAGANA, lagu dan ikrar TAGANA, pelaporan serta sumber pendanaan. TAGANA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial c.q. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana. Keanggotaan TAGANA terdiri atas: a. anggota TAGANA; dan anggota TAGANA Kehormatan. Pengendalian dan pemberdayaan TAGANAN dilakukan oleh Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; gubernur c.q. kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi; dan bupati/walikota c.q. kepala dinas sosial/instansi sosial kabupaten/kota. Pendanaan kegiatan TAGANA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Desember 2012
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 1135A/KEP/BJS/XI/2006 tentang Pedoman Perlengkapan dan Atribut TAGANA serta Tanda Kecakapan/Keahlian Khusus Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Bidang Bantuan Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan yang baru